



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029, telah dilakukan proses pembahasan melalui mekanisme Dewan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa hasil pembahasan yang dimulai dari tingkat Badan Legislasi dan Panitia Khusus serta tingkat Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2025 tanggal 12 Agustus 2025 dimana semua Fraksi telah dapat menyetujui keempat Rancangan Qanun tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 4 (empat) Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara, yaitu :

1. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
2. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten; dan
4. Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Agustus 2025 M
18 Shafar 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M